POLIGAMI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

( STUDI KOMPERATIF )

**A. Abstraksi**

 Dalam masalah pernikahan Rosulullah saw. pernah menyarankan kepada para pemuda-pemudi untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dalam hadits diungkapkan: *“Wahai para pemuda! Jika diantara kalian sudah berkeinginan untuk melampiaskan napsu birahi, maka dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah akan terpelihara dari pandangan yang negative dan akan terjaga dari perbuatan kotor. Namun jika kalian tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan pernikahan, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan tameng atau pelindung bagi pemiliknya.”*

 Dalam nash Al-Qur’an Allah swt. telah mengizinkan hamba Nya untuk melangsungkan pernikahan dengan sistem poligami, Allah swt. berfirman: “…. Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja…”.

**Key Word**

Poligami, Poliandri, Monogami, Hukum Islam, Hukum Positif

**B. Pendahuluan**

 Islam adalah agama hukum, mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus atau bersifat individu seperti hukum pernikahan.

 Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan. Dikatakan sakral karena dengan pernikahan kehidupan individual dapat terjamin, seperti terpeliharanya akhlak setiap individu dalam keluarga, menjadikan sekelompok kecil dalam keluarga menjadi sakinah, mawadah dan warahmah. Dan kehidupan sosialpun dapat terjaga dengan baik, seperti terjalinnya silaturrahmi antara dua keturunan, yang pada gilirannya dapat mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan ummat.

 Kesakralan dan keagungan yang nampak dalam pernikahan bukan berarti tidak ada permasalahan. Setiap sesuatu, disana terdapat permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pernikahan adalah bahwa satu sisi Islam mendoktrin ummatnya untuk menikah, sebagai salah satu bentuk kesetiaan terhadap jejak Rosul, disisi lain poligami dapat menimbulkan banyak masalah dalam keluarga dan bahkan poligami akar dari perceraian, salah satu sumber dari retaknya suatu keluarga, tidak terjalinnya keharmonisan keluarga bahkan tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga.

**C. Pembahasan**

**1. Pengertian**

 Pernikahan dalam bahasa Al-Qur’an disebut dengan lafaz *nikahun,* diambil dari kata *nakaha-yankahu-nikahun,* ini sesuai dengan firman Allah swt. *“….fankihu ma thaba lakum….”*. sementara pernikahan dalam bahasa Al-Hadits disebut dengan lafaz *tazwij,* diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan,* ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. *“ya ma’syaral syabab, ma minkum al-ba ah falyatazawwaj …”.*

Disamping dua lafaz tersebut ada lafaz lain yangmengandung arti pernikahan, yaitu *misaq* (perjanjian), *wahti* (bersenggama), *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhalathah* (percampuran).

 Adapun definisi pernikahan menurut terminologi adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dihalalkan dengan ijab dan qabul[[1]](#footnote-2) berdasarkan syari’at Islam. Sebagian berpendapat bahwa Islam membolehkan bagi seorang laki-laki yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi, padahal istri pertama masih dalam tanggungannya. Keadaan seperti ini disebut dengan istrilah poligami.

 Poligami adalah pernikahan seorang laki-laki denga beberapa wanita dalam satu masa. Dengan kata lain poligami adalah kaum adam yang memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan poliandri adalah pernikahan seorang wanita dengan beberapa laki-laki dalam satu masa. Dan lawan kata dari poligami atau poliandri adalah monogamy yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita atau pernikahan seorang wanita dengan seorang laki-laki.

**2. Pokok Bahasan**

Pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, bahkan syari’at Islam menyarankan kepada para pemuda-pemudi yang sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tapi jika mereka tidak mampu mengadakan pernikahan disebabkan karena tidak mampu untuk membayar mahar misil atau tidak mampu untuk menjalankan kewajiban seorang suami, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa keinginan biologis akan berkurang, semakin banyak berpuasa maka keinginan biologis aakan semakin berkurang, sehingga keinginan biologis dapat terlindungi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rosul: *“Wahai para pemuda, jika diantara kalian berkeinginan untuk melampiaskan napsu birahi, maka dianjurkan unutk menikah, karena dengan menikah akan menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun jika kalian tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan pernikahan, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan tameng atau pelindung bagi pemiliknya.”*

 Hadits ini menjelaskan tentang anjuran untuk menikah bagi mereka yang mampu untuk menjalaninya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rosul. Artinya bahwa pernikahan itu telah dipraktekan oleh Rosul sendiri dan juga oleh para sahabat Rosul. Sepertinya pernikahan merupakan keharusan bagi ummat manusia, lebih-lebih pernikahan yang pernah dipraktekan oleh Rosul merupakan syiar Islamiyah, jika tidak dilangsungkan pernikahan, maka syiar Islamiyah akan mengalami kebuntuan, bahkan kegagalan. Namun demikian pernikahan bukan merupakan keharusan individual yang harus dijalankan.

 Karenanya ulama fiqih menetapkan beberapa katagori hukum pernikahan yang bersandar kepada situasi dan kondisi subjeknya. Artinya hukum pernikahan dapat berubah berdasarkan keadaan subjek pernikahan tersebut. Adapun hukum awal dari pernikahan adalah sunnah, dan ini dapat berubah menjadi wajib, makruh mubah bahkan dalam keadaan tertentu hukum pernikahan menjadi haram.

 Disamping ketentuan hukum pernikahan tersebut, ulama fiqih juga telah mengungkapkan beberapa tujuan dan hikmah pernikahan. Pernikahan bukan sekedar untuk melampiaskan keinginan birahi semata dan bukan merupakan kebiasaan yang telah dipraktekan oleh orang-orang dahulu –nenek moyang-, lebih dari itu bahwa pernikahan memiliki nilai yang amat tinggi, tujuan dan hikmah yang termat besar.

Diantara tujuan dan hikmah dari pernikahan yang dapat diungkapkan oleh para ulama fiqih antara lain:

1. Terjalinnya silatu al-rahim

2. Memperbanyak ummat

3. Syiar Islamiyah

4. Menunaikan hajat biologis dengan cara halal

5. Persatuan dan kesatuan ummat

6. Ibadah ghair mahdhah

 Banyaknya tujuan yang mulia dari pernikahan dan hikmah yang dapat dipetik dari pernikahan bukan berarti luput dari permasalahan atau tidak terdapat permasalahan. Permasalahan yang timbul dari pembahasan mengenai pernikahan adalah bahwa ketika kaum Adam berkeinginan untuk memiliki kaum Hawa lebih dari satu dan ketika kaum Hawa berkeinginan untuk memiliki pendampingnya lebih dari satu, maka hal tersebut mengundang pertanyaan. Apakah peristiwa tersebut diperbolehkan atau diizinkan? Sebagai komperatif studi, pertanyaan tersebut dapat dijabarkan dengan pendekatan dua disiplin ilmu yaitu perspektif hukum Islam dan hukum Positip.

**a. Hukum Islam**

 Dalam hkum Islaml istilah poligami dikenal dengan *ta’addu al-zaujat* yaitu memiliki istri banyak. Sebetulnya poligami bukan merupakan masalah baru, poligami sudah terjadi sejak awal-awal Islam, bahkan sebelum Islam poligami sudah dipraktekan oleh orang-orang jahiliyah.[[2]](#footnote-3)

 Dalam masalah poligami ulama berbeda pandangan. Sebagian mereka berpendapat bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan untuk dipraktekan dalam pernikahan, sementara ulama lain tidak diperbolehkan bagi suami untuk berpoligami. Dan mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan dalam pernikahan dengan sistem poliandri. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu nash pun, baik dari Al-Qur’an maupun dari Al-Hadits yang membahas tentang kebolehan bagi kaum wanita untuk melakukan poliandri, sehingga secara inplisit bahwa poliandri dilarang dalam syari’at Islam.

 Ulama yang membolehkan kaum pria untuk berpoligami adalah berargumentasi dengan nash Al-Qur’an surat Al-Nisa ayat 3, yang berbunyi: *“…Maka nikahlah kamu kepada wanita yang kamu senangi, baik dua, tiga ataupun empat, namun jika kamu khuatir dan takut tidak berlaku adil (terhadap istri-istri) maka cukup menikah dengan seorang wanita saja…”.*

 Ayat tersebut menjelaskan, secara eksplisit bahwa kaum pria diperbolehkan untuk berpoligami sampai 4 orang wanita, dengan syarat ia dapat berlaku adil terhadap seluruh istrinya dan secara inplisit dijelaskan bahwa kaum wanita dilarang untuk melakukan poliandri.

 Ulama yang membolehkan poligami terdapat perselisihan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa poligami yang diperbolehkan hanya 4 orang wanita saja dalam waktu bersamaan dengan syarat dapat berlaku adil, sebagian ulama membolehkan poligami sampai 9 istri bahkan lebih.[[3]](#footnote-4)

 Argumentasi ulama yang membolehkan poligami maksimal 4 orang istri adalah ayat di atas yaitu bahwa huruf *wawu* yang terdapat pada lafaz *‘ matsna wa tsulasa wa ruba ‘* mengandung arti *aw* dengan arti atau, sehingga ayat tersebut mengandung arti *“…. Maka nikahlah kamu kepada wanita yang kamu senangi, baik dua atau tiga atau empat…”.* Sementara itu ulama yang membolehkan poligami sampai 9 orang istri menafsirkan huruf wawu sebagai *ziyadah* yaitu tambahan, sehingga ayat tersebut mengandung arti *“…. Maka nikahlah kamu kepada wanita yang kamu senangi dua ditambah tiga ditambah empat….”[[4]](#footnote-5)*

 Dalam hal ini Imam Qurthubi berkomentar, bahwa huruf *wawu* pada ayat tersebut harus diartikan *aw* dengan arti atau, yaitu mengandung pengertian suatu alternatif, karena jika mengandung arti *ziyadah* yaitu tambahan, seperti apa yang diinterprestasikan oleh kelompok Rafidhah dan sebagian Ahli Zhahir, maka sangat lemah dan tidak mendasar sama sekali. Jika memang demikian kenapa *wawu* tersebut tidak diartikan dengan perkalihan yang pada akhirnya poligami diperbolehkan sampai 24 orang istri. Hal ini adalah sangat keliru dan menyalahi ijma ulama.[[5]](#footnote-6)

 Disamping ayat diatas sebagai argumentasi tentang diperbolehkannya poligami sampai 4 orang istri, ada beberapa kutipan dari Rasul, sebagai orang yang memiliki otoritas pembuat hukum, dapat dijadikan sebagai argumentasi, antara lain peristiwa Ghailan yang menikahi 10 orang istri. Ketika ia berkeinginan untuk memeluk agama Islam, Rosulullah saw. memerintahkan kepadanya untuk berpoligami tidak lebih dari 4 orang istri, dan ia pun menceraikan sebagian istrinya.

 Ali al-Shabuni, dalam kitab *shafwatu al-Tafasir,* pernah berkomentar sebagai interprestasi ayat tersebut. Nikahilah wanita yang kamu senangi selain wanita yatim, jika kamu berkeinginan dua, tiga atau empat (maka dipersilahkan).[[6]](#footnote-7)

 Ulama yang membolehkan poligami sampai empat orang istri terdapat perbedaan pandangan tentang, apakah seluruh istri-istrinya itu berasal dari keturunan *hararat* (orang merdeka) ataukah sebagian berasal dari keturunan *amat* (orang Budak)?. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa seluruh istri-istri harus berasal dari keturunan *hararah.* Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan sebagian istri-istri berasal dari keturunan *amat.[[7]](#footnote-8)*

 Masjuk Zuhdi berkomentar[[8]](#footnote-9) tentang hikmah diperbolehkan poligami, dan hal ini menurut hemat penulis adalah merupakan argumentasi tentang kenapa poligami diperbolehkan, hanya saja argumentasi ini bersifat kondisional. Argumentasi tersebut antara lain:

1. Istri Mandul. Untuk mendapatkan keturunan, suami diperbolehkan poligami, karena istri mandul.

2. Suami hypersex. Untuk terhindar dari perbuatan asusila, maka suami yang hypersex diperbolehkan poligami.

3. Wanita lebih banyak dari laki-laki. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak karena jumlah laki-laki lebih banyak dari wanita, maka laki-laki diperbolehkan poligami.

 Adapun minoritas ulama yang berpendapat bahwa poligami tidak boleh dipraktekan dalam kehidupan berkeluarga, mereka berargumentasi dengan ayat ke 3 dari surat al-nisa. Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut bukan ayat tentang poligami, tapi justru sebaliknya yaitu bahwa ayat tersebut mengenai monogamy atau beristri satu. Ayat tersebut menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang mencela dan mempermainkan anak yatim perempuan sekalipun dengan jalan pernikahan, dan ayat tersebut secara eksplisit menjelasakan tentang wali dari anak yatim perempuan tersebut yang berkeinginan untuk menikahinya dengan tujuan untuk mengambil harta darinya dan tidak menyerahkan mas kawin sebagai persyaratan nikah, sehingga Allah swt. melalui nash al-Qur’an memerintahkan kepadanya untuk menikah dengan orang lain yang disenangi, bukan anak yatim yang di bawah kekuasaannya.

 Disamping alasan tersebut, ada alasan lain yaitu bahwa ayat tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa kelanjutan dari ayat ini adalah “… *jika kamu tidak berlaku adil maka cukup satu aja…*.”, ini mejelaskan bahwa Allah swt. telah mengetahui kemampuan hamba Nya tentang keadilan [[9]](#footnote-10) dalam berumah tangga, karenanya Allah swt. telah menentukan sistem pernikahan dengan sistem monogami, dan bukan poligami.

 Dalam ayat lain Allah swt. berfirman “Dan kalian tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri kalian, sekalipun kalian ingin berbuat demikian”. (annisa:139). Ayat ini menjelaskan betapa beratnya berlaku adil, terutama berlaku adil dalam berumah tangga yang berhubungan dengan keadilan wanita. Sehingga dapat dikatakan bahwa ayat ini menerangkan tentang pernikahan dengan sistem monogami.

 Pendapat ini sesuai dengan komentar Imam al-Razi, bahwa yang dimaksud dengan ayat ke 3 dari surat an-Nisa adalah laranga berpoligami yang mendoronga orang yang bersangkutan memakai harta anak yatim guna memenuhi kebutuhan istri-istrinya. [[10]](#footnote-11)

 Dalam kesempatan lain Masjuk Zuhdi mengutif komentar Rasyid Ridha mengenai ayat tersebut. Beliau berkomentar bahwa maksud dari ayat tersebut untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak yatim menikahi anak yatimnya tanpa memberikan hak mahar dan hak lainnya dan ia bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya menikah dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta harta anak yatim tersebut. Demikian juga tradisi zaman jahiliyah yang menikahi istri banyak dengan tidak berlaku adil dan tidak manusiawi, telah dilarang oleh syariat Islam berdasarkan ayat tersebut. [[11]](#footnote-12)

 Ada beberapa argumentasi yang menyebabkan dilarangnya poligami, dan ini lebih ditekankan kepada alas an manusiawi. Siperti sifat cemburu dan iri hati yang dimilki seorang wanita, sifat tidak suka dimadu. Tabiat dan watak tersebut akan mencuat kepermukaan tatkala wanita merasa dirinya mendapat saingan dalam hidupnya, terutama dalam berumah tangga. Karenanya poligami menjadi pemicu dari permasalahan dalam kehidupan keluarga, sehingga hidup dengan pola keluarga poligami tersebut tidak sesuai dan jelas- jelasan menyimpang dari tujuan utama dari pernikahan. Istri mana yang senang jika suaminya menikah lagi, wanita mana yang mau dimadu, istri siapa yang kebahagiannya suka dibagi-bagi dengan orang lain. Banyak sudah peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat bahwa hidup berpoligami dapat mendatangkan konplik dalam berkeluarga. Disamping itu juga bahwa berpoligami merupakan penghianatan seorang suami terhadap istrinya. Ketika diadakan baiat atau janji setia yang diungkapkan oleh seoarang calon suami tentang akan senantiasa menjaga, memelihara, memberikan nafkah lahir dan bathin, bahkan menyatakan akan sehidup dan semati. Namun pada waktu tertentu sang suami menyalahi stetmennya dengan adanya keinginan untuk berpoligami. Ini adalah penghianatan dalam kehidupan berkeluarga. Dan keadaan seperti ini akan dikecam oleh ajaran Islam.

 Mushtafa al-Maraghi [[12]](#footnote-13) memaparkan dengan jelas tentang kehidupan berumah tangga dengan pola poligami. Ada seorang suami yang memilki dua seorang istri, dari dua istri tersebut mempunayai anak. Satu istri membujuk kepada anaknya untuk membenci kepada anak dari istri yang lain dan diperintahkan untuk senantiasa mengambil simpati dari ayahnya. Sehingga satu istri dengan istri yang lain saling bersaing dalam hal mengambil simpati dari ayahnya. Sampai pada saat tertentu akan terjadi konplik antara anak-anaknya dan antara istri-istrinya. Dan suami pun lebih memperhatikan istri yang lebih muda bahkan peristiwa ini sering diakhiri dengan pembunuhan. Kenyataan seperti inilah yang akan merusak ketentraman keluarga.

 **b. Hukum Positip**

 Hukum positip adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu. Di Indonesia hukum yang berlaku untuk pernikahaan telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Undang-undang pernikahan tersebut adalah diperlakukan secara umum bagi masyarakat Indonesia tanpa perbedaan Agama. Namun demikian bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam harus mengacu dan berpedoman kepada undang undang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bahwa pernikahan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya menganut sistem monogami atau beristri satu.

 Namun demikian, undang-undang pernikahan di Indonesia memberikan kelonggaran bagi suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi atau berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal 42 Buku I tentang Hukum Perkawinan dari kompilasi hukum Islam yang berbunyi “Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanitaapabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i ” dan terdapat dalam pasal 3 (2) UU No. 1/1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat member izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

 Bagi suami yang memiliki keinginan untuk menikah lagi atau berpoligami, maka ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pernikahan secara poligami tidak diperbolehkan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 4 (2) uu No. 1/1974 yang berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

 Disamping persyaratan tersebut, bagi suami yang berkeinginan untuk menikah lagi, maka seorang suami harus mengajukan secara tertulis kepada pengadilan terdekat. Dalam permohonannya pihak pengadilan tidak diperbolehkannya menerima surat permohonan tersebut jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Hal ini sebagaimana telah termaktub dan telah diatur dalam undang-undang pernikahan pasal 5 (10 No. I /1974 yang berbunyi: *“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persaratan dari istri-istri b. Adanya epastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”*.

 Demikian beberapa peraturan mengenai poligami yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Lain halnya bagi mereka yang termasuk dalam katagori seorang abdi Negara atau seorang pegawai segeri sipil. Bagi seorang pegawai negeri sipil, sebagai abdi Negara ada beberapa criteria khusus dalam hal pernikahan, dalam hal ini khususnya masalah poligami, dengan kata lain seorang pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan criteria tertentu, antara lain: Jika istri mandul, istri memilki penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan, istri pertama mengizinkan, suami mempunyai penghasilan yang cukup dan suami berlaku adil. Apabila criteria tersebut tidak dapat terpenuhi oleh pihak suami, maka pejabat berwenang tidak boleh memberikan izin kepadanya untuk mengadakan pernikahan dengan wanita lain atau tidak boleh berpoligami. Hal ini telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinn dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang berbunyi: *“Pasal 10 (1). Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurang nya salah satu syarat alternative [[13]](#footnote-14) dan ke tiga syarat kumulatif [[14]](#footnote-15) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini”*.

 Dari keterangan di atas, baik keterangan poligami secara umum meupun secara khusus bagi pegawai negeri sipil, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum positip membuat aturan tentang pernikahan dengan sistim poligami. Hal ini dapat terlihat dari beberapa peraturan mengenai diperbolehkannya poligami dengan beberapa syarat yang ketat, sehingga aplikasi poligami dalam masyarakat akan jarang terjadi dan pada gilirannya poligami merupakan sitim pernikahan yang tabu dan di benci oleh kalangan masyarakat. Oleh karenanya jika ada salah satu anggota masyarakat yang berpoligami, maka anggota masyarakat lainnya akan mencibirkan dan mencemoohkannya. Salah satu contoh konkrit kasus da’i kondang yang terkenal dengan panggilan AA dan kasus tentang poligami award. Dari dua kasus tersebut menimbulkan kecemburuan social bahkan kegelisahan masyarakat, terutama kaum ibu, jika keadaan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa poligami dapat meresahkan masyarakat dan ini seharusnya tidak terjadi.

**D. Penutup**

 Dalam pasal 3 dari kompilasi hukum Islam diungkapkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan tujuan mulia ini, seharusnya setiap indifidu dapat menjaga dan mempertahakannya, jangan sampai terjadi kepada setiap orang yang sedang menjalankan baterai rumah tangga. Oleh karena itu, maka pernikahan dengan sistim poligami semaksimal mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa dan urgen sekali, seperti takut terjadi perbuatan nurjanah yaitu perzinahan.

Dalam nash al-Qur’an tersurat bahwa seorang suami boleh melaukan poligami dengan criteria yang teramat ketat dan sangat berat sekali yaitu keadilan. Sifat ini tidak mudah dimilki oleh setiao orang. Karenanya syariat Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk melakukan pernikahan dengan sistem monogamy. Namun demikian memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami, jika mampuh memenuhi criteria.

 Sebagian orang berpendapat bahwa syariat Islam mengajarkan pernikahan dengan sistim monogamy dan bukan sistim poligami. Hal ini terlihat jelas bahwa nash yang dipakai untuk berargumentasi tentang poligami adalah bukan ayat masalah pernikahan, melainkan ayat masalah hak yatim piatu dalam pernikahan yaitu harus membayar mas kawin seperti halo rang biasa. Dan nash tersebut cendrung membicarakan larangan untuk memakan harta anak yatim sekalipun dengan jalan pernikahan. Dengan demikian ayat 3 dari suarat an-Nisa bukan membecirakan poligami murni.

 Al-Maraghi berkomentar bahwa poligami adalah suatu keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang yang benar-benar membutuhkannya, dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan, dan aman dari perbuatan yang melewati batas. [[15]](#footnote-16)

**E. Referenci**

**-** Al-Qur’an al-Kaim

- Al-Qur’an al-‘Azhim dan terjemahannya, Departemen Agama republic Indonesia, CV. Penerbit J-Art, tahun 2005

- Abdu al-Rahman al-Jazuri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-arba’ah, Al-Misri-Kairo, Dar al-Ihya, Juz. Empat cet. Ketujuh tanpa tahun

- Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Marhagi, jilid ke empat, semarang, CV. Toha Putra, 1986

- Ibnu Rusydi al-Qurthubi al-Andalus, Bidaya al-Mujtahid

- Muhammad Ali al-Shabuni, Shafwatu al-Tafsir, makkah al-Mukarramah, daru al-Shabuny, Juz pertama, cet. Ke Sembilan, Tahun 1986

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, Tahun 2007

- Yanggo DR.H. Khuzaimah T. Prblematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta, Pustaka Firdaus, Tahun 2002

- Zyhdi, Prof.Drs.H.Masjuk, Masail Fiqhiyah, Jakarta, CV. Haji Masagung, cet. Ke tiga, Tahun 1989

1. . Ijab adalah suatu pernyataan berupa penyerahan dari seorang wali perempuan kepada seorang laki-laki dengan lafaz, syarat dan rukun tertentu. Contohnya ‘ Saya nikahkan anak saya bernama A kepada kamu yang bernama B bin C dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai ‘. Qabul adalah suatu pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki terhadap pernyataan dari wali wanita. Contohnya ‘ Saya terima nikahnya A binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat shalat shalat dibayar tunai ‘. [↑](#footnote-ref-2)
2. . Shahabat Rosul, Ghailan, pernah memiliki istri sampai 10 wanita. Ketika ia menyatakan dirinya masuk Agama Islam, Rosulullah saw. Memerintahkan kepadanya untuk menceraikan seluruh istri-istrinya kecuali empat orang saja, dan ia pun langsung menceraikan enam istrinya itu. [↑](#footnote-ref-3)
3. . Muhammad Ali Sais, Tafsir Ayat Ahkam, h. 24 [↑](#footnote-ref-4)
4. . As-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, Juz. 1, h. 259 [↑](#footnote-ref-5)
5. . Ibid. h. 427 ( Tafsir Qurthubi, Juz.5, h.67 ) [↑](#footnote-ref-6)
6. . Muhammad Ali as-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, Juz. 1, h. 259 [↑](#footnote-ref-7)
7. . Muhammad Ali Sais, Op Cit, h. 25 [↑](#footnote-ref-8)
8. . Masjuk Zuhdi, Masai Fiqhiyah, h. 15. Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu poligami diperbolehkan dengan 4 hal: 1. Istri mandul, 2. Istri tidak haid lagi atau usia tua, 3. Suami Hyper sex, 4. Kuantitas wanita lebih banyak dari pria. ( Terjemah Tafsir al-Maraghi, Jilid ke empat, h. 328 ) [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul al-Rahman al-jazuri berkomentar tentang keadilan suami terhadap istrinya. Tidak diwajibkan bagi suami yang berpoligami untuk memberikan sama rata kepada istri-istrinya dalam hal pembagian nafkah, wadh’I, kecendrungan hati, kerena hal tersebut bukanlah masalah ikhtiyar atau kemampuan manusia, inilah yang dimaksud dengan firman Allah swt. “ …kamu tidak akan berlaku adil terhadap istri-istri, sekalipun kamu mengingin kannya”. Adapun keadilan dalam hal pasilitas rumah tangga dan lainnya yang menurut lahiriyah mampuh diberikan, maka hal itu harus dilakukan, inilah apa yang dimaksud dengan ungkapan Rosul “ Ya Allah ….inilah pembagian ku (terhadap istri-istriku) apa yang aku milki (mampuh) dan apa yang aku tidak mampu untuk berlaku adil jika aku tidak memilikinya”. (kitab al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-arba’ah, karya Abdu al-Rahman al-Jazuri, juz empat, h.234) [↑](#footnote-ref-10)
10. . Ibid h. 14 [↑](#footnote-ref-11)
11. . Ibid h. 14 [↑](#footnote-ref-12)
12. . Ahmad Mushtafa al-Maragi, Op Cit. h. 327 [↑](#footnote-ref-13)
13. . Syarat alternative adalah: a.Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. b. Istri terkena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (PP RI No. 10 Th. 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pasal 10 (2). [↑](#footnote-ref-14)
14. . Syarat komulatif adalah antara lai: a. Ada persetujuan tertulis dari istri b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan. [↑](#footnote-ref-15)
15. . Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Op Cit. h. 327 [↑](#footnote-ref-16)